

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH**

**(Studi Kasus Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen,
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

WARNI YULIATUN

NIM. 1717302045

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

**(Studi Kasus Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten
Banyumas)**

ABSTRAK

Warni Yuliatun

NIM. 1717302045

**Jurusan Ilmu-Ilmu syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Program keluarga berencana merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Program ini berada dalam dalam naungan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengatasi masalah kependudukan melalui pengendalian penduduk agar terwujud keluarga sejahtera dan bahagia guna menghasilkan generasi tangguh di masa datang. Dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia juga memiliki peran guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui efektivitas program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif surat KMA No. 3 Tahun 1999. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif-sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, angket, dan dokumentasi. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dan angket dari akseptor KB Desa Pageralang. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dengan jalan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan penulis yaitu metode analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa program keluarga berencana di Desa Pageralang, Kecamatan Kemrajen, Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan aturan pemerintah pemerintah dan syariat Islam. Dengan upaya program KB di Desa Pageralang ini, menariknya juga ada korelasi dengan konsep keluarga sakinah yang termuat dalam KMA Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Peningkatan untuk menjadi keluarga sakinah yang lebih baik. Terlihat ada kemajuan dalam hal keagamaan, ekonomi, keaktifan dalm kegaitan masyarakat dan sosial keagamaan, keharmonisan keluarga, dan tidak ppernah melakukan tindak kriminal ataupun aktivitas prostitusi dan perjudian.


Kata Kunci: *Keluarga Berencana, Akseptor Keluarga Berencana, Keluarga Sakinah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR DIAGRAM.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : KONSEP KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SAKINAH	
A. Keluarga Berencana	17
1. Pengertian Keluarga Berencana	17

2. Landasan Hukum Keluarga Berencana	19
3. Sejarah Keluarga Berencana	22
4. Tujuan Keluarga Berencana	25
5. Kontrasepsi	26
6. Faktor Terjadinya Keluarga Berencana.....	35
B. Keluarga Sakinah	37
1. Pengertian Keluarga Sakinah	37
2. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah.....	38
3. Fungsi Keluarga Sakinah.....	41
4. Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.	43
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Sumber Data.....	51
D. Metode Pengumpulan Data.....	54
E. Metode Analisis Data.....	59
BAB IV : EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA PAGERALANG	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
1. Letak geografis dan Demografis Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas	62
2. Visi dan Misi Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.....	63
3. Sarana dan Prasarana.....	65
4. Struktur Perangkat Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.....	66

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Agama Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas	67
B. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.....	68
C. Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.....	82
1. Klasifikasi Keluarga Sakinah.....	82
a. Pengetahuan Keluarga Berencana.....	93
b. Tolak Ukur Keluarga Sakinah.....	96
c. Klasifikasi Keluarga Sakinah.....	102
2. Efektivitas Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	105
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	111
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan sakral yang mengikat antara laki-laki dan perempuan yang ditandai dengan akad. Perkawinan bermaksud untuk memperoleh kenyamanan, ketenteraman, dan kebahagiaan pada setiap manusia. Melalui perkawinan seseorang dapat terpenuhi kebutuhan baik secara biologis dan psikologis. Penyaluran syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dapat saja ditempuh melalui jalur perkawinan. Dengan perkawinan dapat menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak diijinkan oleh *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuhnya pada kerusakan seksual.¹

Manusia yang sejak lahir dibekali potensi syahwat terhadap lawan jenis sehingga membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan. Perkawinan juga merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 41.

sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT dan dilegalkan oleh pemerintah.²

Disyariatkannya bahwa perkawinan memiliki beberapa tujuan yang secara eksplisit telah termaktub dalam QS. Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkemban g biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Ruum: 21).

Dengan perkawinan diharapkan mampu untuk menjaga bukan hanya dalam sisi keberlanjutannya, namun juga kualitas dari keturunan. Hal ini terdapat pada firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 9 yang berbunyi :

وَلِيَحْشَ الدِّينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.³

Perkawinan dianggap sebagai perbuatan yang terpuji sebagai sarana untuk mengekang hubungan seksual gelap dan sebagai sarana memperoleh

² Sri Ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah*. Wawasan Hukum. Vol. 34. No. 2, Desember 2016, hlm. 32.

³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2002)

keturunan yang sah. Namun, apabila dalam menghasilkan keturunan tidak dibatasi maka pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat. Tercatat dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), data terakhir tercatat pada tahun 2015 sebesar 238.518.000 jiwa di Indonesia. Dan diproyeksikan pada tahun 2020 akan meningkat sebanyak 217.066.000 jiwa.⁴ Apabila hal ini tidak dibendung maka akan berakibat pada ledakan penduduk dari tahun ke tahun.

Untuk mengendalikan ledakan penduduk pemerintah menggerakkan program Keluarga Berencana (KB).⁵ Program keluarga berencana merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia yang ditangani oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini merupakan usaha manusia dalam mengatasi masalah kependudukan melalui pengendalian penduduk agar terwujud keluarga sejahtera dan bahagia guna menghasilkan generasi tangguh di masa datang.⁶ Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.⁷ Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam yang tertuang dalam *Maqashid Syariah* yaitu pemeliharaan keturunan atau *hifz al-nasl*. Dengan demikian diharapkan dari

⁴ Serafica Gischa, Jumlah Penduduk 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020>, diakses pada 25 Agustus 2020.

⁵ Tugas Pokok dan Fungsi BKKBN, <https://www.bkkbn.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 25 Agustus 2020.

⁶ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 884.

⁷ Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

program keluarga berencana dapat mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah.

Di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas yang mayoritas penduduknya Islam, memiliki pandangan yang berbeda mengenai program keluarga berencana.⁸ Di Desa Pageralang terdapat 1.494 pasangan usia subur yang merupakan angka tertinggi di kecamatan kemranjen. Dan terdapat sekitar 90 (40,54%) peserta akseptor KB. Yang termasuk relatif tinggi dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Kemranjen. Seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, upaya untuk mewujudkan suatu keluarga bahagia memiliki banyak kendala. Pendapatan yang tidak seimbang dengan pengeluaran rumah tangga menciptakan problem kemiskinan.

Awal masuk program keluarga berencana ke Desa Pageralang, masih sedikit peminatnya karena mereka masih ragu mengenai akibat dari program keluarga berencana. Kerena bagi mereka yang ditakutkan dari program keluarga berencana itu dapat mengganggu kesehatan ibu dan anak. Selain itu pemahaman masyarakat mengenai pentingnya bergabung dalam program keluarga berencana. Namun, pada saat ini program keluarga berencana sudah banyak peminatnya, karena dari ulama dan medis membolehkan pelaksanaan program keluarga berencana dan memiliki peranan penting dalam mewujudkan terbentuknya keluarga yang sakinah. Hal ini bisa dibuktikan

⁸ Observasi pendahuluan di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas Pada Tanggal, 10 Juli 2020.

adanya kampung keluarga berencana di Desa Pageralang dan adanya kepengurusan kelompok akseptor KB di Desa Pageralang, dan sudah berjalan seperti pertemuan dan pelayanan setiap bulan.⁹

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui tingkat keberhasilan program keluarga berencana tersebut dalam membentuk keluarga sakinah melalui sebuah penelitian yang berjudul **“Efektivitas Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)”**.

B. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, penulis merasa perlu menegaskan istilah-istilah dari judul penelitian ini. Adapun penegasan yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.¹⁰

Dalam hal ini yang dimaksud efektivitas oleh penulis adalah tingkat keberhasilan program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah yang ada di Desa Pageralang.

⁹ Wawancara dengan ibu Puji Astuti Koordinator Penyuluh KB Desa Pageralang Pada Tanggal, 5 Agustus 2020.

¹⁰ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), 2012. <https://kbbi.web.id>, diakses pada 11 September 2020.

2. Program

Rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketaanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan. Dalam hal ini program yang dimaksud oleh penulis adalah rangkaian kegiatan yang ada di dalam keluarga berencana.¹¹

3. Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak dan reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.¹² Keluarga berencana yang dimaksud oleh penulis adalah keluarga yang merencanakan program kelahiran dengan cara mengatur jarak kelahiran dan membatasi kelahiran anak. Sehingga keluarga yang dibina lebih mudah, berkualitas.

4. Keluarga Sakinah

Pandangan dalam agama Islam keluarga sakinah merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi keluarga yang bahagia. Kata sakinah digunakan dalam mensifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam

¹¹ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada 7 September 2020.

¹² Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus jaminan keselamatan akhirat.¹³

Dalam hal ini keluarga sakinah yang dimaksud oleh penulis adalah yang tolak ukurnya mengacu pada Keputusan Menteri Agama RI No. 3 tahun 1999 tgl 8 Januari 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Yaitu perkawinannya sesuai dengan syariat Islam, memiliki bukti perkawinan yang sah, terpenuhinya kebutuhan pokok sehingga tidak tergolong keluarga miskin dan lain sebagainya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pada skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program keluarga berencana di Desa Pageralang, Kecamatan Kemrajen, Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana efektivitas dari program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui mengenai pelaksanaan program keluarga berencana di Desa Pageralang

¹³ Riyadi Agus, *Bimbingan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta :Ombak, 2013), hlm. 101.

- b. Mengetahui efektivitas dari program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Pageralang.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terkait program keluarga berencana.

b. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepustakaan, khususnya kajian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terkait peran program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah.

c. Manfaat Praktis

1) Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan para petugas kesehatan dalam meningkatkan program keluarga berencana.

2) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah.

F. Kajian Pustaka

Untuk memberikan gambaran tentang landasan teori penelitian. Penulis menyajikan kajian pustaka dari buku, jurnal dan skripsi.

1. Buku Karya Amir Syarifuddin Buku karya Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan). Jakarta: Kencana, 2006.

Buku ini menjelaskan tentang Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam buku ini mengikuti sistematika hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia, sedangkan materinya disusun yang merujuk pada kitab-kitab fikih dari enam mazhab.

2. Buku Karya Direktur Bina KUA dan keluarga Sakinah Dengan Judul “Fondasi Keluarga Sakinah”, Terbitan Subdit Bina Keluarga Sakinah. 2017.

Buku ini menjelaskan tentang gagasan besar guna mewujudkan keluarga sakinah. Buku ini dapat dijadikan sebagai bimbingan perkawinan. Dalam buku ini menambah pengetahuan mengenai persiapan berumah tangga.

3. Jurnal Al-Ahwal oleh Yunika Isma Setyaningsih dan Malik Ibrahim, dengan judul : “Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Mungkin, Magelang, Jawa Tengah”. Jurnal ini di publikasi oleh AL-Ahwal, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 4 No. 2, 2012.

Dalam Jurnal ini memaparkan tentang pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan dari program keluarga berencana di Desa Pageralang dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah. pada dasarnya faktor terbentuknya keluarga sakinah adalah dari kesadaran suami istri yang paham akan hak dan kewajiban serta fungsinya.¹⁴

Untuk memudahkan pembaca maka penulis sajikan tabel penelitian yang penulis temukan:

Tabel 1. Perbandingan Skripsi

No.	Nama	Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Solihatun Khasanah, IAIN Purwokerto 2018	Praktek Vasektomi di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Di Tinjau Dari Hukum Islam	Dalam Penelitian ini Keluarga Berencana (KB) adalah pengaturan rencana kelahiran anak di antaranya dengan menggunakan alat/obat yang dapat mencegah	Sama-sama membahas mengenai Keluarga Berencana (KB)	Skripsi Solihatun Khasanah membahas mengenai program Keluarga Berencana menggunakan alat kontrasepsi vasektomi yang ada di

¹⁴ Yunika Isma Setyaningsih dan Malik Ibrahim, *Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Mungkin, Magelang, Jawa Tengah*. AL-Ahwal, Vol. 4 No. 2, 2012, hlm. 112.

		<p>kehamilan (alat kontrasepsi). Alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut hukum Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (man'ul haml), bersifat sementara (tidak permanen). Vasektomi dapat digunakan bilamana telah dipastikan bahwa suatu penyakit menurun dapat menular pada anak-anak atau menyebabkan sakit (perih). Dalam hal ini, sterilisasi menjadi wajib, berdasarkan prinsip juristik yang</p>	<p>kecamatan Cilongok, sedangkang skripsi penulis lebih memfokuskan pada efektivitas dari program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah.</p>
--	--	---	---

			<p>mbolehkan suatu kemadharatan agar terhindar dari kemadharatan yang lebih besar.</p>		
2.	<p>Minnati Daniyyati, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yusus Al- Qaradawi</p>	<p>Dalam Penelitian ini mengenai pemikiran Yusuf Qaradawi tentang prektek KB yaitu dengan 'azl. Yusuf Qaradawi mbolehkan prektek 'azl karena belum ada alat kontrasepsi modern pada saat itu. Dengan demikian metode apapun yang digunakan untuk ber-KB diperbolehkan asalakan metode</p>	<p>Sama-sama membahas menganai alat kontrasepsi Keluarga Berencana (KB)</p>	<p>Perbedaan dengan skripsi penulis adalah bahwa skripsi yang diteliti oleh Minnati cakupannya lebih umum mengenai alat kontrasepsi secara umum dan menggunakan prespektif tokoh Islam yaitu Yusuf Qaradawi sebagai bahan untuk menelaahnya. Sedangkan skripsi penulis lebih fokus</p>

			atau alat yang digunakan itu masalah bagi penggunaannya.		kepada efektivitas program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah
3.	Nurul Fata, Intitut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2013	Peran serta Masyarakat Pada Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Jorong Kabupaten Tanah-Laut	Skripsi Nurul Fata menerangkan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Jorong dalam mengikuti program keluarga berencana antara lain: masyarakat mempunyai alasan mempertimbangkan kesehatan istri, mempertimbangkan ekonomi keluarga dan pendidikan	Penelitian ini membahasnya hampir sama dengan apa yang akan dibahas oleh penulis tentang program keluarga Berencana dalam membentuk keluarga sakinah.	Perbedaan dengan skripsi penulis bahwa dalam skripsi yang diajukan oleh Nurul Fata lebih berfokus pada peran masyarakatnya yang ber-KB dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai efektivitas dari program

			anak, menunda kehamilan serta istri sibuk berkerja.		keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dan bukan hanya masyarakatnya saja yang dibahas namun seluruh aspek komponen yang ada dalam program keluarga berencana di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.
--	--	--	---	--	---

Berdasarkan kajian pustaka penelitian terdahulu diketahui bahwasanya penelitian yang diteliti oleh penulis belum ada yang membahasnya secara spesifik baik itu dilihat dari subjek penelitian maupun objek penelitian mengenai efektivitas keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis memberikan gambaran tentang penelitian yang dilakukan guna memudahkan dalam penyusunan penelitian. Sistematika Pembahasan sebagai berikut:


BAB I, tentang berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Dalam Bab ini terdiri dari 9 sub bab, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, kajian teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, Berisi tentang tinjauan umum mengenai konsep keluarga berencana dan keluarga sakinah. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berbicara tentang Keluarga Berencana, yang meliputi: pengertian keluarga berencana, sejarah keluarga berencana, tujuan keluarga berencana, kontrasepsi dan faktor terjadinya keluarga berencana. Sub bab kedua, membahas mengenai keluarga sakinah, yang meliputi: pengertian keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah, fungsi keluarga sakinah, keluarga sakinah menurut perspektif Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

BAB III, Berisi tentang metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data yang dilakukan penelitian oleh penulis.

BAB IV, Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama memuat gambaran umum dari lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sub bab kedua berisi tentang program keluarga berencana di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Sub bab ketiga berisi tentang analisis efektivitas keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.

BAB V, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang dihasilkan dari keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang sudah diuraikan di bab-bab sebelumnya penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan pemerintah, hal ini dibuktikan dengan dari 18 akseptor KB seluruhnya sudah berhasil dalam merencanakan jarak dan jumlah kelahiran anak. Pelaksanaan KB juga sudah sesuai dengan syariat Islam karena tujuan akseptor menggunakan KB untuk mengatur jarak kelahiran dan jumlah kelahiran anak supaya dapat tercipta keluarga yang sejahtera. Untuk penggunaan KB tidak ada paksaan dari pihak lain dan mayoritas akseptor KB tidak mengalami keluhan selama pemakain. Lain daripada itu, program KB di Desa Pageralang selain perfokus pada pengaturan jarak dan jumlah kelahiran anak, ada program kegiatan lain di antaranya yaitu: Safari KB, LPPKS (latihan pembibitan), UPPKS, Latihan pembuatan pupuk dari sekam dan pembinaan rutin setiap 1 bulan sekali. Selain itu ada kegiatan pengajian yang rutin dilaksanakan setiap hari Selasa Kliwon.
2. Efektivitas dari konsep keluarga berencana di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas sudah berhasil dan

menariknya ada kaitannya dengan konsep keluarga sakinah. Hal ini dibuktikan dengan adanya 7 keluarga dari 18 akseptor atau 39% yang tergolong sebagai kategori keluarga sakinah I yang sudah memenuhi kriteria yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spriritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Selain itu ada 11 dari 18 akseptor KB atau 61% yang tergolong dalam kategori keluarga sakinah II. Dimana keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, serta mampu memahami pentignya ajaran agama, bimbingan keagamaan, dan mampu berinteraksi sosial keagamaan di lingkungannya. Meskipun hanya memenuhi 2 (dua) kriteria keluarga sakinah yaitu keluarga sakinah I dan keluarga sakinah II, namun keluarga tersebut ada peningkatan sejak menggunakan KB. Hal ini dibuktikan sejak menggunakan KB mayoritas keluarga akseptor KB ada peningkatan dalam hal keaktifan organisasi dan kegiatan sosial keagamaan. Dari segi keagamaan meskipun semua akseptor KB belum pernah melaksanakan ibadah haji, namun sejak mengikuti KB mayoritas dari akseptor KB semakin rajin mengeluarkan zakat, infak, shadaqah, tidak pernah datang ke dukun dan tidak percaya terhadap tahayul. Dari segi keharmonisan mayoritas keluarga akseptor sejak menggunakan KB, keluarga lebih harmonis dari sebelumnya artinya

terjalin interaksi yang baik antara bapak, ibu, dan anak. Dari segi ekonomi sejak menggunakan KB mayoritas keluarga akseptor KB tidak mengalami kesulitan ekonomi karena jumlah tanggungan keluarga tidak banyak. Selain itu, sejak menggunakan KB dari 18 akseptor KB tidak ada yang pernah terlibat dalam tindakan kriminal, prostitusi, aktivitas perjudian dan minuman keras. Dengan demikian, program keluarga berencana yang ada di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas dianggap bisa mewujudkan keluarga sakinah.

B. Saran

Setelah mempelajari pembahasan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat Desa Pageralang mengenai pelaksanaan program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah. Saran penulis di antaranya sebagai berikut:

1. Kepada akseptor Desa Pageralang untuk tetap konsisten dalam mengikuti program KB karena program KB Di Desa Pageralang dapat menjadi acuan penting bagi program KB di desa lain. Hal ini dapat dipahami berdasarkan temuan dari hasil bahwa pelaksanaan program KB di Desa Pageralang dianggap mampu meningkatkan kestabilan ekonomi, keharmonisan keluarga dan meningkatkan kualitas keagamaan sehingga keluarga bisa terhindar dari tindak kriminal.
2. Kepada akseptor Desa Pageralang walaupun ada beberapa yang mengalami keluhan dalam pemakaian kontrasepsi lebih baik untuk segera

dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan yang menangani dalam hal kesehatan reproduksi. Karena hal-hal yang demikian dapat berpengaruh saat kehamilan dan tumbuh kembang anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Riyadi. *Bimbingan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta :Ombak. 2013.
- Ahyani, Sri. “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah”, *Wawasan Hukum*. Vol. 34. No. 2, Desember 2016, 32.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum* . Tangerang Selatan: Unpam Press. 2018.
- Dahlan, Abdul Azis (ed.rev). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,1997.
- Danniyati, Minnati. “Tinjauan Hukum Islam tentang Keluarga Berencana Menurut Yusuf Al-Qaradawi”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, 2016.
- Darmawati. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wanita Usia Subur Memilih Kontrasepsi Suntik*. *Idea Nursing Journal*. Vol. II No. 3, 156.
- Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002.
- Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah. Jakarta: Al-Huda, 2002.
- Direktur Bina KUA dan keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah. 2017.
- Diyah Herowati dan Mugeni Sugiharto. *Hubungan antara Kemampuan Reproduksi, Kepemilikan Anak, Tempat Tinggal, Pendidikan dan Status Bekerja pada Wanita Sudah Menikah dengan Pemakaian Kontrasepsi Hormonal di Indonesia Tahun 2017*. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*. Vol. 22 No. 2 April 2019, 92.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana. 2016.

Gischa, Serafica. “Jumlah Penduduk 2020”.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020>, diakses pada 25 Agustus 2020.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.

Harnovinsah. Modul 3 Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Universitas Mercu Buana. 2017.

Hasanah, Ike Nur. “Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Penerapan Keluarga Berencana (Studi Kasus di Dukuh Bolorejo, Puro, Karang Malang, Sragen, Jawa Tengah)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 1996 Tentang Pembangunan Keluarga.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Prastiani, A'as. “Hubungan Pemakaian Kontrasepsi dengan Perubahan Libido pada Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Sokaraja Kabupaten Banyumas”. *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah 2014.

Prijatni, Ida dan Sri Rahayu. *Modul Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan. 2016.

Pujiati, Endang. *Modul Kader Matahariku: Informasi Tambahan KontrasepsiKu*. Yogyakarta: Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. 2019.

Pusat Pendidikan dan Latihan BKKBN, *Keluarga Berencana dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Keluarga*. Jakarta: BKKBN. 1980.

Rahmawati, Dechoni dan El vika Fit Ari Shanti. *Studi Deskriptif Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Kontrasepsi Iud di Puskesmas Danurejan 2 Kota Yogyakarta*. Jurnal Kebidanan. Vol. XI, No. 02, Desember 2019, 160.

Ratu Matahari, ddk. *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2019).

Setyaningsih, Yunika Isma dan Malik Ibrahim, *Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Mungkin, Magelang, Jawa Tengah*, AL-Ahwal. Vol. 4 No. 2, 2012, 112.

Sholihatun Khasanah, "Praktek Vasektomi di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Di Tinjau Dari Hukum Islam". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.

Siti Chadijah. *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*. Rausyan Fikr. Vol. 14 No. 1 Maret 2018, 115-116.

Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Sukeni, Ni Nyoman. *Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Hegemoni Negara Terhadap Perempuan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (Studi Kasus di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng Bali)*. Denpasar: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, 10-15.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta:Kencana, 2006.

Takariawan, Cahyadi. *Dijalan Dakwah Kugapai Sakinah*. Solo: Era Intermedia. 2009.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN PURWOKERTO. t.t.

Tugas Pokok dan Fungsi BKKBN, <https://www.bkkbn.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 25 Agustus 2020.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Usman, Husaini, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Yulizawati, dkk. *Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2019.

